



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Erwin Hilal Bin Hilal**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebonagung Rt. 03 Rw. 03 Kec. Jatibarang
Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam**;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kramasari Rt. 05 Rw. 04 Desa Bojong Kec.
Kawunganten Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/48/X/2023/Res Narkoba tanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor : Sp.Kap/49/X/2023/Res Narkoba tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa I Erwin Hilal Bin Hilal ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa II Hisyam Prasetyo Bin Ruslam ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk **TRI JOKO MULYANTO, S.H.** (Advokat/Pengacara Konsultan Hukum), berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RTR.003/RW.006, Kelurahan Pasarbatang, Kabupaten Brebes selaku Pembela / Penasihat Hukum dalam perkara Para Terdakwa, Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sesuai surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam**, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri ”**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 gram ;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok samsu dan 1 sisa lintingan ganja dengan berat bruto 0,20 gram ;
 - 3) 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand ;
 - 4) 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dengan no imei 353153910763119 dan no Hp. 085225661263 ;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold dengan no imei 869693041744444 dan no hp. 081212757587.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN.

Dikembalikan kepada terdakwa Erwin Hilal.

7. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam 2023 bertempat di sebuah pos masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

— Bahwa berawal ketika saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan menggunakan narkotika jenis ganja di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

— Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB., saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendatangi sebuah Pos di Desa Kemiriamba,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes mendapati terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** sedang duduk, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim langsung memperkenalkan diri dan interogasi serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Dedy Supriadi dan saksi Samsul Falah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lantingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold.

— Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

— Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 165/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

a. Nomor : BB-401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. Nomor : BB-402/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

- a. Sample urine **Erwin Hilal Bin Hilal** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Sample urine **Hisyam Prasetyo** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidair :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam 2023 bertempat di sebuah pos masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa berawal terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB. menggunakan / mengkonsumsi ganja di sebuah pos masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, terdakwa I. **Erwin Hilal** dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas Papor dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu terdakwa I. **Erwin Hilal** melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. **Erwin Hilal** membakar 1 (satu) liting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hingga habis. Karena masih kurang lalu terdakwa I. **Erwin Hilal** membakar rokok Ganja 1 (satu) liting lagi menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo**, namun sebelum habis 1 (satu) liting rokok ganja tersebut datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** sedang menggunakan / konsumsi ganja secara bersama – sama, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan saksi Dedy Supriadi dan saksi Samsul Falah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa litingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold.

— Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim menanyakan ijin mengenai penggunaan / konsumsi ganja tersebut kepada terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

— Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 165/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

— Nomor : BB-401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

— Nomor : BB-402/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

— Sample urine **Erwin Hilal Bin Hilal** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

— Sample urine **Hisyam Prasetyo** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna, terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** secara bersama - sama menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi Adi Cahyoko,:

— Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. di sebuah posko pemenangan pasangan presien (Ganjar Mahfud) Desa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

— Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Yandi Suhartiman, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Samsul Falah dan sdr. Dedy Supriadi ;

— Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold ;

— Bahwa, dari pengakuan terdakwa I. **Erwin Hilal** ganja tersebut dibeli dari sdr. Tobiin (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai bersama – sama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** ;

— Bahwa, terdakwa I. **Erwin Hilal** merupakan TO berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** memakai / menggunakan ganja bukanlah seorang pengedar ;

— Bahwa, terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** ditangkap di Posko pemenangan salah satu pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) saat sedang menggunakan ganja (dengan ditemukannya setengah lintingan ganja bekas terbakar) ;

— Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB., saksi bersama sdr. Yandi Suhartiman, S.H. dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** telah menggunakan ganja, lalu saksi bersama sdr. Yandi Suhartiman, S.H. dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes melakukan penyelidikan dan mengarah pada terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo**, lalu saksi bersama sdr. Yandi Suhartiman, S.H. dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes mendatangi sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes memperkenalkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. **Erwin Hilal** dengan disaksikan oleh saksi Samsul Falah dan sdr. Dedy Supriadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold ;

— Bahwa, pada saat ganja ditemukan di dalam posko saat terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo**, tidak berada di dalam jok motor ;

— Bahwa, 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold merupakan alat komunikasi terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** ;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.;

2) Saksi **Samsul Falah Bin H. Humedi**, :

— Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

— Bahwa saksi juga sebagai Ketua R.T. 003 R.W. 002 Desa Kemiriamba ;

— Bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal** bukan warga Desa Kemiriamba namun saksi kenal wajah, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** saksi tidak mengenalnya ;

— Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I. **Erwin Hilal** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Hilal serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold ;

— Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB., saat saksi sedang berjualan nasi goreng di pangkalannya Desa Kemiriamba, datang petugas polisi berpakaian biasa memperkenalkan diri dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa terdakwa I. **Erwin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** di posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold ;

— Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa pekerjaannya serabutan dan saksi juga kaget kalau terdakwa menggunakan sabu, karena terdakwa dalam kehidupan sehari – hari biasa – biasa saja tidak menunjukkan / tidak terlibat kriminal apapun ;

— Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de Charge*) yaitu: Saksi **Ahmat Abdullah** dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

— Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa **Erwin Hilal** sudah lama karena kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan Perangkat Desa Wanacala dan saksi awal mula kenal dengan terdakwa **Erwin Hilal**, karena saksi main ke Kantor Desa Kebonagung yang kebetulan tidak jauh dari rumah terdakwa **Erwin Hilal** ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau terdakwa **Erwin Hilal** ditangkap polisi, satu minggu kemudian ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa **Erwin Hilal** dalam pergaulan khususnya sesama teman maupun di masyarakat baik – baik saja, tidak ada tanda – tanda yang mengarah kalau terdakwa **Erwin Hilal** main narkoba ;
- Bahwa, saksi juga kaget dan tidak percaya kalau terdakwa **Erwin Hilal** ditangkap terkait narkoba ;
- Bahwa, saksi awalnya tidak tahu jenis apa narkoba yang digunakan oleh terdakwa **Erwin Hilal**, saksi baru tahu setelah dipersidangan ditunjukkan ternyata ganja ;
- Bahwa, terdakwa **Erwin Hilal** kegiatan sehari – hari bersama istrinya membuka warung makan dan saksi juga ada makan ditempatnya terdakwa **Erwin Hilal** berjualan ;
- Bahwa, semenjak terdakwa **Erwin Hilal** ditangkap, warung makannya masih tetap berjalan yang mengelola istrinya ;
- Bahwa, selama ini juga terdakwa **Erwin Hilal** tidak pernah bermasalah dengan hukum apalagi terkait narkoba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Erwin Hilal Bin Hilal**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap saat sedang berdua dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo** saat sedang menggunakan ganja ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 sempat berhenti, kemudian mulai menggunakan ganja kembali sejak 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, tujuan terdakwa menggunakan ganja supaya ngefly ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan terdakwa wiraswasta yaitu sempat buka cucian mobil kemudian membuka warung sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, cara menggunakan ganja yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kertas Papis dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu terdakwa melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap, terdakwa membakar 1 (satu) linting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo** hingga habis ;
- Bahwa, ganja yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Tobiin (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai bersama – sama dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo**;
- Bahwa, paket ganja yang dibeli dari sdr. Tobiin dicampur dengan 1 batang rokok Dji Samsoe menjadi 3 batang linting rokok ganja ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 bungkus papis dari sebuah toko di Jatibarang ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB. terdakwa bersama dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo** membeli paket ganja dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Tobiin (DPO), kemudian sekira pukul 23.00 WIB. terdakwa bersama dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo** gunakan / pakai ganja tersebut di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan cara terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas papis dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu terdakwa melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap, terdakwa membakar 1 (satu) linting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo** hingga habis. Karena masih kurang lalu terdakwa membakar rokok Ganja 1 (satu) linting lagi menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa **Hisyam Prasetyo**, namun sebelum habis 1 (satu) linting rokok ganja tersebut datang saksi Adi Cahyoko dan sdr. Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dengan disaksikan saksi Samsul Falah dan sdr. Dedy Supriadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold.e merk Oppo warna merah ;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN adalah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa, 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi salah satunya dengan terakwa **Hisyam Prasetyo** ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Tobiin sekarang ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) masuk Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap saat sedang berdua dengan terdakwa **Erwin Hilal** saat sedang menggunakan ganja ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 sempat berhenti, kemudian mulai menggunakan ganja kembali sejak 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, tujuan terdakwa menggunakan ganja supaya rileks ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa yaitu marketing perumahan di Jogja, namun saat ini sedang menganggur sehingga saksi ke Jatibarang dan kebetulan disuruh menjaga posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) di Desa Kemiriamba hingga terdakwa mau karena posisi menganggur belum ada kerjaan lain ;
- Bahwa, cara menggunakan ganja yaitu terdakwa **Erwin Hilal** terlebih dahulu menyiapkan kertas Papir dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Erwin Hilal** melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap, terdakwa **Erwin Hilal** membakar 1 (satu) linting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa hingga habis ;

— Bahwa, ganja yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap ada milik terdakwa **Erwin Hilal** yang dibeli dari sdr. Tobiin (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai bersama – sama dengan terdakwa ;

— Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB. terdakwa bersama dengan terdakwa **Erwin Hilal** membeli paket ganja dengan menggunakan uang terdakwa **Erwin Hilal** Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Tobiin (DPO), kemudian sekira pukul 23.00 WIB. terdakwa bersama dengan terdakwa **Erwin Hilal** gunakan / pakai ganja tersebut di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan cara terdakwa **Erwin Hilal** dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas papir dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu terdakwa **Erwin Hilal** melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap, terdakwa **Erwin Hilal** membakar 1 (satu) linting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa hingga habis. Karena masih kurang lalu terdakwa **Erwin Hilal** membakar rokok Ganja 1 (satu) linting lagi menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa **Erwin Hilal**, namun sebelum habis 1 (satu) linting rokok ganja tersebut datang saksi Adi Cahyoko dan sdr. Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan saksi Samsul Falah dan sdr. Dedy Supriadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold.e merk Oppo warna merah ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Tobiin sekarang ;
- Bawa benar 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold merupakan milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi diantaranya dengan terdakwa **Erwin Hilal** ;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok samsu dan 1 sisa lintingan ganja dengan berat bruto 0,20 gram ;
- 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand ;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dengan no imei 353153910763119 dan no Hp. 085225661263 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold dengan no imei 869693041744444 dan no hp. 081212757587
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN.

Bukti Surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 165/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

- Nomor : BB-401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : BB-402/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

- Sample urine **Erwin Hilal Bin Hilal** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Sample urine **Hisyam Prasetyo** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.:

- Bahwa, benar Terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB. terdakwa I. **Erwin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** membeli paket ganja dengan menggunakan uang terdakwa I. **Erwin Hilal** Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Tobiin (DPO),
- Bahwa, benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB. terdakwa I. **Erwin Hilal** bersama dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** gunakan / pakai ganja tersebut di sebuah posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan cara terdakwa I. **Erwin Hilal** dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas papir dan gulungan kertas kecil sebagai kelengkapan / bagian rokok ganja, setelah jadi gulungan kertas kecil lalu terdakwa I. **Erwin Hilal** melinting rokok Ganja. Setelah rokok Ganja siap dikonsumsi / dibakar untuk dihisap, terdakwa I. **Erwin Hilal** membakar 1 (satu) linting rokok Ganja menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hingga habis.
- Bahwa, benar Karena masih kurang lalu terdakwa I. **Erwin Hilal** membakar rokok Ganja 1 (satu) linting lagi menggunakan korek api dan menghisap rokok Ganja secara bergiliran dengan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo**, namun sebelum habis 1 (satu) linting rokok ganja tersebut datang saksi Adi Cahyoko dan sdr. Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dengan disaksikan saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Falah dan sdr. Dedy Supriadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok dan 1 sisa lintingan ganja dan 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand dari dalam saku celana terdakwa I. **Erwin Hilal** serta diamankan 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN, sedangkan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo** hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna rose gold.e merk Oppo warna merah.

— Bahwa terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna, menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur **pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ialah tanpa berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa

- Bertentangan dengan hukum objektif
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
- Tanpa kewenangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan keterangan para Saksi serta Terdakwa Mohamad Irpan dengan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum : dari keterangan saksi Adi Cahyoko dan sdr. Yandi Suhartiman, S.H. dan keterangan para terdakwa sendiri 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja adalah yang didapat / dibeli pada sdr. Tobiin seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Semarang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 165/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

- 1) Nomor : BB-401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) Nomor : BB-402/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

– Bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara terdakwa **Erwin Hilal Bin Hilal, dkk.** melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai ganja adalah semata – mata untuk digunakan / dikonsumsi sendiri, dan para terdakwa tidak dapat menggunakan / mengkonsumsi ganja apabila tidak memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut, hal ini menunjukkan kualitas terdakwa **Erwin Hilal Bin Hilal, dkk.** sebagai orang yang mempunyai kedudukan sebagai penyalah guna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perkara ini jenis ganja. Bahwa delik dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak dicantumkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa memiliki, menyimpan, menguasai. Unsur memiliki terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berarti telah memiliki, menyimpan, menguasai.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jumlah narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram dan 1 puntung sisa lintingan ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram yang ditemukan di posko pemenangan calon presiden (Ganjar Mahfud)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **subsider Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang unsur-unsur nya adalah :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaritas ini; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa : berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti

terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Adi Cahyoko dan saksi Samsul Falah serta saksi meringankan yaitu Ahmat dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, narkotika yang digunakan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes adalah jenis ganja. Hal tersebut berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 165/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

- a. Nomor : BB-401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,11314 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- b. Nomor : BB-402/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,08377 gram adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

- a. Sample urine **Erwin Hilal Bin Hilal** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Sample urine **Hisyam Prasetyo** positif mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa dalam hal ini memakai ganja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Ganja tersebut dipergunakan untuk dipergunakan/ dipakai bersama-sama bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat dilakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian, benar ditemukan Narkotika dialmari kamar Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok samsu dan 1 sisa lintingan ganja dengan berat bruto 0,20 gram ;
- 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand ;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dengan no imei 353153910763119 dan no Hp. 085225661263 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold dengan no imei 869693041744444 dan no hp. 081212757587
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Adi Cahyoko dan saksi Samsul Falah serta saksi meringankan yaitu Ahmat dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa, terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** menggunakan ganja secara bersama – sama menhisap linting rokok ganja secara bergantian / bergiliran pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di posko pemenangan pasangan calon presiden (Ganjar Mahfud) Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes hingga akhirnya ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Brebes pada pukul 23.30 WIB.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Kedaaan Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Para Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri para Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri***", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam soe yang berisi 1 batang rokok samsu dan 1 sisa lantingan ganja dengan berat bruto 0,20 gram ;
- 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand ;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dengan no imei 353153910763119 dan no Hp. 085225661263 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna rose gold dengan no imei 869693041744444 dan no hp. 081212757587.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol G-6018-AN.

Dikembalikan kepada terdakwa Erwin Hilal.

8. Membebaskan terdakwa I. **Erwin Hilal Bin Hilal** dan terdakwa II. **Hisyam Prasetyo Bin Ruslam** masing - masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Merry Harianah, S.H., M.H.**, dan **Rini Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Para Terdakwa dan serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho S.H., M.Hum.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)